

Lampiran II: Keputusan Direktur
Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 445/ 3 / II / 2022
Tanggal : 14 Februari 2022

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR: 445 / 486.3 / II / 2022
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

Pada hari ini, Kamis tanggal Sepuluh bulan Februari tahun 2022 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini:

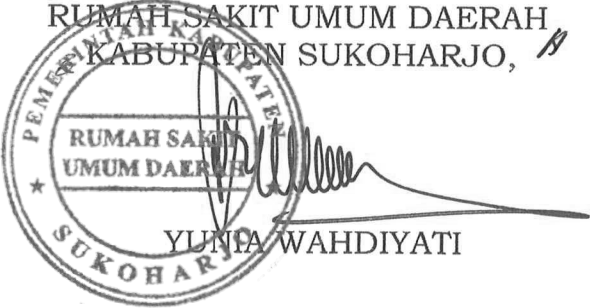
NO	NAMA INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1.	Dokumen RCA (Root Cause Analysis)	a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran. b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien.	Menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap RSUD.	Petugas tidak ragu dalam melaporkan insiden KTD dan KNC sehingga diharapkan mampu menurunkan angka KTD dan KNC serta menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan keselamatan pasien.	Terbuka, apabila mendapat persetujuan dari direktur.
2.	Informasi hasil temuan pemeriksaan keuangan RSUD Tahun 2022 sebagaimana	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Pasal 17 huruf I yang berbunyi: Memorandum atau surat-surat	Mewujudkan tranparansi dan mencegah timbulnya penyimpangan	Menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap manajemen RSUD.	Terbuka, apabila diputuskan Oleh Komisi Informasi atau Pengadilan.

NO	NAMA INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
	tertuang dalam LHP	Antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan.	keuangan.		
3.	Informasi Pelapor dan/atau Saksi (nama, alamat no telpon) atas dugaan pelanggaran (korupsi dan benturan kepentingan/praktek KKN) yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Direksi RSUD Kabupaten Sukoharjo.	a. UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Pasal 17 huruf a angka 2 yang berbunyi: “Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik, kecuali Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum , yaitu informasi yang dapat mengungkapkan identitas informasi, pelapor, saksi dan/atu korban yang mengetahui tindak pidana.”	Mengurangi partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran di RSUD Kabupaten Sukoharjo.	a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan praktek KKN di RSUD Kabupaten Sukoharjo. b. Melindungi kepentingan masyarakat dan pelapor agar identitas masyarakat selaku pelapor dan/atau saksi tidak terungkap Sebelum diketahui dan terbukti kebenaran isi laporan.	Terbuka, apabila informasi atas dugaan pelanggaran (korupsi dan benturan kepentingan/ praktek KKN) yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Direksi RSUD Kabupaten Sukoharjo, terbukti dan telah diproses secara hukum serta telah mendapatkan putusan hukum secara in kracht/ memiliki kekuatan hukum tetap.

NO	NAMA INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
		b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 15 huruf a yang berbunyi: “Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.			

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

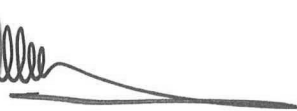
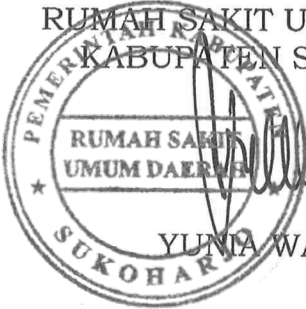


YUNIA WAHDIYATI

NO	NAMA INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
		b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 15 huruf a yang berbunyi: “Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.			

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


YULIA WAHDIYATI